

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. KOKO PRATAMA  
MAKASSAR**

**IFNUN ADRIANA S**

**10573 04589 13**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. KOKO PRATAMA  
MAKASSAR**

**IFNUN ADRIANA S**

**10573 04589 13**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi & Bisnis Pada Jurusan Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Koko Pratama Makassar  
Nama Mahasiswa : Ifnun Adriana S  
NIM : 10573 04589 13  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disajikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari **Sabtu, 14 Oktober 2017** di Ruang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lantai 7 Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar 16 Oktober 2017

#### Menyetujui :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA

  
Andi Arman, SE, M.Si.Ak.CA

#### Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Ketua Jurusan Akuntansi**

  
Ismail Rasulong, SE, MM

NBM : 903078

  
Ismail Badollahi, SE, M.Si.Ak.Ca

NBM : 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : ..... dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 23 Muharram 1439 H  
14 Oktober 2017 M

#### Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : **Ismail Rasulong, SE, MM** (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : **Drs. H. Sultan Sarda, M.M** (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  - a) **Dr. Agus Salim HR, SE, MM** (.....)
  - b) **Abd. Salam HB, SE, M.Si.Ak.CA** (.....)
  - c) **Ismail Rasulong, SE, MM** (.....)
  - d) **Muchriana Muchran, SE, M.Si.Ak.CA** (.....)

...

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hidup ini adalah sebuah janji kita kepada Allah SWT, janji kita untuk menjadi yang terbaik dan melakukan semuanya sebagai sebuah ibadah kepada-Nya, karena itu penuhlah janji tersebut.”

*“Tidak ada orang yang bisa berhasil sendirian. Keberhasilan selalu dibangun dan dicapai melalui upaya bersama dari setidaknya dua orang.*

*“Hidup ini tidak mudah, tapi tidak ada kesulitan yang tidak memiliki jalan keluar. Janganlah kita berfokus pada yang sulit, tapi fokuslah pada yang harus kita lakukan dengan lebih baik dan segera..”*

*“Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, melainkan menjadi seseorang yang bernilai dan berarti.”*

**“Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, saudara-saudariku serta para sahabat yang senantiasa membantu dan peduli terhadap penulis.”**

## ABSTRAK

**IFNUN ADRIANA S. 2017. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Keuangan pada PT. Koko Pratama Makassar.** (Dibimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Andi Arman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan pada PT. Koko Pratama Makassar.

Berdasarkan uraian pada BAB V maka dapat disimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan SPT Masa dilakukan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya yang mana nilai penyetoran berdasarkan PPN Masukan dikompensasikan dengan PPN Keluaran. Dalam operasinya perusahaan untuk periode Juni sd Desember 2015 adanya kelebihan PPN maka sisa dari kelebihan tersebut akan di kompensasikan ke periode berikutnya. Dalam UU Pajak No 42. PAsal 15A ayat (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dengan demikian Perusahaan dalam penyampaian SPT Masa telah mengikuti aturan yang berlaku pada UU pajak. Secara umum pelaporan dipengaruhi oleh pencatatan yang tertib pada bagian akuntansi, keuangan dan administrasi pajak. PT. Koko Pratama Makassar sudah melaporkan dengan baik, tetapi agar lebih maksimal dan tidak terjadi koreksi yang signifikan, maka ketertiban administrasi perlu ditingkatkan kembali.

Kata kunci: Pajak pertambahan nilai, Laporan Keuangan

## **ABSTRACT**

**IFNUN ADRIANA S. 2017. Analysis of Value Added Tax Accounting to Financial Statements at PT. Koko Pratama Makassar.** (Guided by H. Mahmud Nuhung, MA and Andi Arman)

This study aims to determine how the tax accounting of mining value to the financial statements at PT. Koko Pratama Makassar. Based on the description in Chapter V then it can be concluded that depositing and reporting SPT Period done every month at the end of the next month where the value of deposits based on VAT Input is compensated with VAT Output. In the company's operations for the period of June to December 2015 the existence of excess VAT then the rest of the excess will be compensated to the next period. In the Tax Law No. 42. Article 15A Paragraph (2) Notice of Value Added Tax Period shall be submitted no later than the end of the following month after the end of the Tax Period. Thus the Company in the delivery of SPT period has followed the rules applicable to the tax law. In general, reporting is influenced by the orderly listing on the accounting, finance and tax administration sections. PT. Koko Pratama Makassar has reported well, but for maximum leverage and no significant correction, then the administrative order needs to be improved again.

Keywords: Value Added Tax, Financial Statement

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**”. Tak lupa pula Shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki cahaya (Ilahiyah) yang memimpin umat manusia kejalan kebaikan. Penyusunan Skripsi dimaksudkan untuk memenuhi berbagai syarat guna menyelesaikan Studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini mengalami banyak kesulitan dan rintangan disebabkan kerana keterbatasan kemampuan yang dimiliki, dan tidak terlepas pula dari bantuan, bimbingan serta berbagai dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua Ayahanda Jahruddin dan Ibunda Dra. ST. Sukaena P. terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan kasih sayang, dukungan moril, dan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Makassar periode 2016-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan Univesitas

Muhammadiyah Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.

3. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2013-2017 atas dedikasinya selama ini guna menunjang tercapainya mutu pembelajaran dan kualitas lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang baru yaitu periode 2017-2021 yang turut melanjutkan peningkatan kualitas lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA dan Bapak Andi Arman, SE, M.Si.Ak.CA. Atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan memberi segala pengarahan dan bantuan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Jurusan Akuntansi.
8. Pimpinan dan karyawan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan atas izin dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.

9. Irsani Adriyanti S S.ST dan Muh. Irzan Akbar S selaku saudara kandung tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Para sahabat-sahabat Iin Dwi Angerah, Nur Citra, Rista Agustina, Januari Nengsih, Jihan shaqila, Umi serta Novita terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
11. Rekan-rekan Kerja Fitriani, Alyfia ramadani, Dewi Anjani dan Fajrina terimakasih atas kerjasama dan dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Makassar, September 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Akuntansi .....	5
1. Defenisi Akuntansi .....	5
2. Prinsip Akuntansi.....	7
B. Pajak Pertambahan Nilai .....	9
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	9
2. Dasar Pengenaan Pajak Dan Perhitungan PPN.....	14
3. Tata Cara Pemungutan .....	15
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Ketentuan Undang- Undang RI Tahun 2000 Pasal 7 .....	17
C. Laporan Keuangan .....	18
D. Pengaruh Penyajian PPN Terhadap Laporan Keuangan .....	21
E. Penelitian Terdahulu .....	21

F. Kerangka Pikir.....	28
G. Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
B. Jenis dan Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Metode Analisis .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Singkat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan .....	33
B. Struktur Organisasi .....	34
D. Uraian Tugas.....	34
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Gambaran Umum Kebijakan Akuntansi Perusahaan .....	37
2. Pengendalian Intern.....	38
3. Sistem Akuntansi .....	38
B. Pembahasan.....	39
1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Koko Pratama Makassar .....	39
2. Penerapan Perhitungan Pajak Masukan .....	40
3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai .....	41
4. Pelaporan PPN.....	43
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	26

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 2.2 Struktur Organisasi .....	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (2) disebutkan segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan UUD, salah satunya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Mardiasmo (2011) pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sarana kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut UU NO. 42 Tahun 2009 pasal 1, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Berdasarkan macamnya pajak dikelompokkan dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Bea Materai, Bea dan Cukai.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean atau dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Dalam hal pengusaha kena pajak

melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai, maka pemungut pajak pertambahan nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya.

Meskipun demikian, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan yang merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak-pihak internal maupun eksternal, maka agar laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles*).

Shanti Whaskita (2013) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikanya secara keseluruhan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjeleskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan atas penjualan komponen kendaraan bermotor pada PT. Indoprima Gemilang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Indoprima Gemilang untuk pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap.

Anggraini, Darise, 2014 Skripsi. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada PT XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan data adalah metode dokumentasi dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang ada pada PT XYZ dan untuk menentukan PPN yang harus dibayar. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK- M (Pajak Keluaran & Pajak Masukan).

PT. Koko Pratama Makassar merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pendistribusian barang dagang yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto No. 44 A Makassar. PT. Koko Pratama ini menjual barang ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha tidak Kena Pajak (NON PKP), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi sejumlah masalah adalah “Bagaimana perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam penyajian laporan keuangan pada PT. Koko Pratama Makassar?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam penyajian laporan keuangan pada PT. Koko Pratama Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya :

1. Peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan.
2. Mahasiswa, dapat dijadikan referensi bagi yang membutuhkan dan menjadi tambahan ilmu yang tidak didapatkan di kuliah sehari-hari.
3. Kampus, dapat menjadi sarana penambah koleksi perpustakaan untuk bahan bacaan para mahasiswa kampus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Akuntansi

##### 1. Defenisi Akuntansi

Pemula akuntansi selalu dihubungkan dengan hasil kerja *Luca Pacioli* seorang ahli matematika *Renaissance Italia*, *Luca Pacioli* merupakan sahabat dekat dan guru bagi *Leonardo da Vinci*. Dalam bukunya *Summa de Arismetica, Geometria, Proportione et Proportionalite*, tahun 1494 *Pacioli* menjelaskan sebuah sistem untuk menjamin bahwa informasi keuangan dicatat secara efisien dan akurat. Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya, semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Menurut Slamet Sugiri dan bogat agusriyono (2008:1) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam pengambilan pilihan-pilihan peralasan dari berbagai tindakan alternatif.

a. Objek Akuntansi

Yang menjadi objek dalam sebuah proses akuntansi adalah transaksi ekonomi yang terjadi sehari-hari yang berkaitan dengan sebuah organisasi. Dalam bidang akuntansi keuangan yang menjadi objek akuntansi adalah transaksi-transaksi keuangan yang sudah terjadi, bukan yang diperkirakan akan terjadi. Akuntansi keuangan bekerja berdasarkan fakta tentang transaksi yang sudah direalisasikan, transaksi yang dimaksud dalam akuntansi meliputi peristiwa-peristiwa atau kejadian yang memengaruhi posisi keuangan organisasi yang bersangkutan. Dalam bahasa sederhana, dalam konteks akuntansi sesuatu kejadian dapat disebut transaksi jika kejadian tersebut memengaruhi kekayaan, utang, modal, pendapatan, atau biaya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan termasuk dalam kejadian ini adalah kejadian-kejadian yang disengaja dan dikehendaki, maupun yang tidak disengaja atau bahkan yang tidak dikehendaki adanya.

b. Aktivitas atau kegiatan utama dalam akuntansi

Dari penjelasan diatas Akuntansi memiliki 3 kegiatan atau aktivitas utama, antara lain:

- 1) Aktivitas Identifikasi (*Identification*), aktivitas untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi ataupun arus keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Identifikasi ini penting untuk bisa menghasilkan data yang komprehensif.

- 2) Aktivitas Pencatatan, setelah transaksi-transaksi diidentifikasi kemudian transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam bentuk laporan keuangan.
- 3) Aktivitas komunikasi (*Communication*), setelah transaksi-transaksi diidentifikasi dan dicatat maka langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil catatan tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan informasi komunikasi, baik dari pihak internal ataupun eksternal perusahaan.

## **2. Prinsip akuntansi**

Asumsi dan konsep dasar akuntansi diturunkan ke dalam prinsip yang mengatur secara teknis praktik akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- a. Prinsip biaya historis, prinsip ini mengandung makna bahwa akuntansi diselenggarakan dengan menggunakan nilai-nilai yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta pada saat terjadinya transaksi dimasa lalu. Di Indonesia, penyimpangan dari prinsip ini dapat dilakukan melalui revaluasi yang disetujui pemerintah.
- b. Prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan diakui pada saat realisasi penyerahan hak atas barang atau jasa kepada pihak pelanggan atau pembeli, ketika hak atas suatu barang atau jasa sudah berpindah maka pendapatan dapat diakui sekalipun barangnya belum dikirimkan kepada pelanggan, atau sekalipun belum menerima uang hasil penjualan.
- c. Prinsip mempertemukan, prinsip ini mengandung makna bahwa pendapatan yang harus dipertemukan dengan biaya atau pengorbanan dimana

pengorbanan tersebut memberikan manfaat. Misalnya, karena adanya prinsip ini maka ada bagian dari nilai aktiva jangka panjang yang harus diakui sebagai beban dalam periode dimana aktiva yang bersangkutan memberikan manfaat, proses alokasinya dapat dilakukan melalui prosedur penyusutan atau amortisasi.

- d. Prinsip konsistensi, prinsip ini memberikan pengertian bahwa akuntansi harus diselenggarakan dengan menerapkan metode dan prosedur akuntansi yang sama dengan periode sebelumnya. Misalnya pada tahun 2000 aktiva tetap disusutkan dengan metode garis lurus maka tahun 2001 juga seharusnya penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan metode garis lurus.
- e. Prinsip pengungkapan penuh, prinsip ini mengharuskan penyelenggaraan akuntansi dengan mengungkapkan secara memadai atas semua item yang disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya saldo kas dibank per 31 Desember 2000 berjumlah Rp.1.000,- untuk jumlah tersebut harus diungkapkan adanya dibank mana, dalam mata uang apa, berapa saldo di tiap akun bank, berapa tingkat bunganya, apakah akun tersebut sedang dijaminakan untuk kepentingan apa, dan seterusnya.

## **B. Pajak pertambahan nilai**

### **1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai sebenarnya sudah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya, pajak penjualan telah ditetapkan di Eropa pada abad pertengahan seperti, Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis dan lain-lain.

Menurut Waluyu (2009:2) tentang pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan hanya terhadap pertambahann nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai penjualan jalur perusahaan. pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

Metode pengkreditan PPN masukan dengan PPN keluaran, pajak yang telah dipungut atas pembelian bahan baku atau bahan pembantu atau barang modal yang dipakai dalam proses produksi adalah bukan merupakan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual karena pada akhirnya dapat diterima oleh pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya faktur pajak, pembuatan faktur pajak ini bersifat wajib, karena

faktur pajak ini adalah bukti pungutan yang sah yang menjadi sarana pelaksana mekanisme pengkreditan PPN.

Dalam peraturan perpajakan No.18 Tahun 2000 mengenai pajak pertambahan nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam pajak pertambahan nilai (PPN) antara lain:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean.
2. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai.
3. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

4. Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (Pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa kena pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu peringkatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf, termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak ada dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
8. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) atau direktoral jendral Bea Cukai pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP).

9. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada waktu pembelian barang kena pajak (BKP) penerimaan jasa kena pajak (JKP) atau impor barang kena pajak (BKP).
10. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada waktu penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).
11. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
  - a. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) :
    1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
    2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
    3. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
    4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, pajak pertambahan nilai mendapat predikat sebagai “*money maker*” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

b. Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus. Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh

administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## **2. Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan PPN**

Berdasarkan undang-undang PPN No.42 tahun 2009 pasal 1, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang/jasa kena pajak adalah jumlah harga jual, nilai penggantian nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan sedangkan perhitungan PPN secara umum diatur dalam UU No.42 tahun 2009 Pasal 18a yaitu mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. Secara matematis yaitu sbb:

$PPN = DPP \times \text{Tarif pajak mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai}$

Setiap pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang (UU No. 42/2009 ps 13). Pajak yang dipungut ini dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Hal ini sesuai dengan basis akrual (*accrual basic*) yang digunakan oleh UU PPN 1984. Pada saat pengusaha kena pajak tersebut diatas membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan pajak masukan (*input tax*).

Pada akhir masa pajak, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan kekurangannya dibayar kekas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan, sebaliknya

apabila pajak masukan yang jumlahnya lebih besar dari pada pajak keluaran maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali.

### 3. Tata cara pemungutan

#### a) Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.

Jumlah PPN atau PPnBM yang dipungut

- a. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp. 11.000.000;-
Jumlah PPN: $10/110 \times \text{Rp. 11.000.000;-}$	<u>Rp. 1.000.000;-</u>
Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan	Rp. 10.000.000;-

Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah: Dalam hal terutang PPnBm sebesar 20 persen, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran, sedangkan jumlah PPN yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh: PPnBM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran Rp.13.000.000;-

Jumlah PPN:  $(10/30 \times \text{Rp. } 13.000.000;-)$  Rp. 1.000.000;-

Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan:

$20/30 \times \text{Rp. } 13.000.000;-$  Rp. 2.000.000;-

Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan:

Rp. 13.000.000;- – (Rp. 1.000.000;- +

Rp. 2.000.000;-) = Rp.10.000.000;-

- b) Dalam hal pembayaran sebesar berjumlah paling banyak Rp. 1.000.000;- dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPnBM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000;- tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPnBM.

Contoh 1: Harga jual Rp. 900.000;-

PPN:  $10\% \times \text{Rp. } 900.000;-$  Rp. 90.000;-

PPnBM (Misalnya, terutang dengan

Tarif 20%) Rp. 180.000;-

Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM Rp. 1.170.000;-

Meskipun harga jual Rp. 900.000;- tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPnBM berjumlah Rp. 1.170.000;- (di atas Rp 1.000.000;-), maka PPN dan PPnBM yang terutang harus dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN.

Contoh 2:

Harga jual	Rp. 800.000;-
PPN : $10\% \times \text{Rp. } 800.000;-$	Rp. 80.000;-
PPnBM (misalnya, terutang dengan Tarif 10%)	<u>Rp. 80.000;-</u>
Harga jual termasuk PPN dan PPnBM	Rp. 960.000;-

Karena harga jual termasuk PPN dan berjumlah Rp. 960.000;- (kurang dari Rp.1.000.000;-), maka PPN dan PPnBM yang terutang tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan KPKN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP rekanan pemerintah, dan faktur pajak tetap harus dibuat.

#### **4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Ketentuan Undang-Undang**

**RI Tahun 2000 Pasal 7 adalah:**

- a. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
- b. Tarif pajak petambah niali atas barang ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen)
- c. Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15%
- d. Pajak pertambahan nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya.

### **C. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan diperingati. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan, disamping itu banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun para *supplier*.

Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti :

#### **1. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu, pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu. Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di neraca, secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca meliputi :

- a) Jenis-jenis aktiva atau harta (*assets*) yang dimiliki
- b) Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva
- c) Jenis-jenis kewajiban atau utang (*liability*)
- d) Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban
- e) Jenis-jenis modal (*equity*)
- f) Jumlah rupiah masing-masing jenis modal

## 2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu, artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Seperti halnya neraca, laporan laba rugi memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan, adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi meliputi:

- a. Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode
- b. Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan
- c. Jumlah keseluruhan pendapatan
- d. Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode
- e. Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan
- f. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan
- g. Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya, selisih ini disebut laba atau rugi.

### 3. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi :

- a. Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini
- b. Jumlah rupiah tiap jenis modal
- c. Jumlah rupiah modal yang berubah
- d. Sebab-sebab berubahnya modal
- e. Jumlah rupiah modal sesudah perubahan

### 4. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan, laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

### 5. Laporan kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dip perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

#### **D. Pengaruh Penyajian PPN Terhadap Laporan Keuangan**

Tujuan utama pelaporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna didalam membuat keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Agar dapat digunakan dalam pembuatan keputusan, informasi akuntansi tersebut haruslah relevan dan dapat diandalkan.

Pengaruh PPN dalam laporan keuangan bisa menjadikan biaya lebih besar jika pihak perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya, ini disebabkan jika perusahaan membeli BKP tapi tidak menerima faktur pajak sehingga perusahaan akan kehilangan haknya dalam pengkreditkan pajak masukannya, jika pembayaran PPN kurang bayar tepat waktu dan tidak terjadi kesalahan didalam pelaporannya maka tidak akan berpengaruh terhadap laporan keuangan laba rugi perusahaan, namun sebaliknya akan menambah *tax expense* yang akan mengurangi laba rugi dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Menurut Shanti Whaskita (2013) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang di perlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikanya secara keseluruhan. Populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan PT. Indoprima Gemilang. Sampel dalam penelitian ini adalah data-data PPN Tahun 2010 baik dalam pencatatan maupun penghitungan pada PT. Indoprima Gemilang, variabel dalam penelitian ini adalah PPN dan Laporan Keuangan PT. Indoprima Gemilang, teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif

Analisis, yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjeleskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan atas penjualan komponen kendaraan bermotor pada PT. Indoprima Gemilang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Indoprima Gemilang untuk pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap

Anggraini Darise, 2014 Skripsi. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan data adalah metode dokumentasi dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang ada pada PT XYZ dan untuk menentukan PPN yang harus dibayar. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK-PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan). Sehingga dapat dengan mudah menentukan besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan kemudian membandingkan antara perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak. sebab ada transaksi yang tidak dapat diakui oleh pajak tetapi diakui oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan begitu pula sebaliknya.

Christina (2012) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruh penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap laporan neraca pada CV. Kamdatu Palembang,

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kualitatif yang akan memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan serta pengaruh penerapan akuntansi PPN terhadap laporan neraca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Kamdatu, belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai, tidak adanya penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai mengakibatkan dalam laporan neraca tidak muncul akun hutang PPN.

Menurut Muhammad akbar, 15 november 2013 CV. Fikri Utama Pontianak, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, dimana dalam usahanya dikenakan PPN atas penyerahan barang/jasa tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya perusahaan membuat laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar kinerja perusahaan baik untuk intern maupun ekstern perusahaan.

Pendapatan proyek yang masih terdapat unsur PPN dan dianggap pendapatan bersih oleh perusahaan akan mempengaruhi laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Ini tentunya menimbulkan kebingungan pada penggunaan dan pembaca laporan keuangan. Dari hasil analisis dapat dilihat adanya kesalahan dalam penyajian PPN pada laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip dan teori akuntansi yang ada. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya lebih memusatkan perhatian pada penyajian laporan keuangan agar tidak menimbulkan

kebingungan pada pengguna dan pembaca laporan keuangan sehingga citra perusahaan akan terjaga baik.

Penelitian Abid Amirul Muslim (2006) Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada CV. Tirta Kencana Takeran Magetan. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Dalam menghitung pajak terhutang menggunakan mekanisme kredit pajak, pajak keluaran dibebankan atas penerimaan berdasarkan perjanjian jual beli antara konsumen dan produsen disertai realisasi pajak. Sedangkan pajak masukan dikenakan atas pembelian BKP. Dalam pembelian terdapat BKP yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran tetapi ada pula BKP yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran, dari perhitungan koefisien regresi menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai mempunyai dampak pengaruh sebesar 0.0117, atau dengan kata lain bahwa pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap neraca adalah sebesar 1,17%.

Dinatri Fransiska (2006) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipakai pada perusahaan. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Dari data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan analisis pada perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipakai perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang baru. Metode penelitian adalah data primer

dengan teknik analisis data melalui wawancara dan observasi di PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Peneliti melakukan observasi selama 1 bulan untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan UU perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena perusahaan belum menghitung barang kena pajak atau Jasa kena pajak sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit dan tarif pajak lebih besar.

Novi darmayanti (2012) CV. Sarana teknik kontrol Surabaya 3 desember 2012 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipakai pada perusahaan. PPN adalah pajak untuk menghitung berapa besar pertambahan nilai yang terkandung dalam suatu barang. Dari data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan analisis pada perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipakai perusahaan apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang baru, metode penelitian adalah data primer dengan teknik analisis data melalui interview. Hasil penelitian bahwa oleh perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan undang-undang perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar.

**Tabel 2. 1.**

**Ringkasan Tabel Jurnal Penelitian**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Shanti Whaskita (2013)	Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan	Perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Indoprime Gemilang untuk pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap.
2	Anggraini Darsie (2014)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	Dokumentasi	Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK - PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan).
3	Christina (2015)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai	Deskriptif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Kamdatu, belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan pajak


					pertambahan nilai
4	Muhammad Akbar (2013)	Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Pada Laporan Keuangan	Penyajian PPN pada laporan keuangan neraca	Analisis deksriptif	Hasil penelitian dapat dilihat adanya kesalahan dalam penyajian PPN pada laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi
5	Abid Amirul Muslim (2006)	Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan	Menghitung pajak terhutang menggunakan mekanisme kredit pajak,	Analisis deskriptif, kuantitatif	Hasil dari penelitian ini perhitungan koefisien regresi menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai mempunyai dampak pengaruh sebesar 0.0117, atau dengan kata lain bahwa pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap neraca adalah sebesar 1,17%.
6	Dinatri Fransiska (2006)	Analisis Perhitungan pajak pertambahan nilai	perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN)	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan UU perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit
7	Novi darmayanti (2012)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya	Perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipakai pada perusahaan	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian bahwa oleh perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan undang-undang perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar.

## F. Kerangka Pikir

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**Gambar 2.1**

### **Krangka Pikir**



## G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah bahwa akuntansi pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pada PT. Koko Pratama Makassar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Koko Pratama Makassar yang beralamat Jl. Gatot Subroto Baru No. 44 - A Makassar, dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (Dua) bulan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam Penelitian ini jenis data yang mendukung adalah data kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, data kualitatif diperoleh dari wawancara, analisis dokumen dan diskusi terfokus atau obeservasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan perhitungan matematika atau statistic

##### **2. Sumber data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan data primer dan data skunder, berikut ini penjelasan penggunaan dari kedua data tersebut, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berasal dari wawancara langsung dari pemilik perusahaan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain berupa opini dan penjelasan dari subyek atau orang yang diteliti serta data-data deskriptif lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data yang lebih aktual mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT. Koko Pratama yakni untuk melengkapi data-data yang dapat mendukung informasi agar lebih akurat dan lengkap. Data yang dimaksud adalah data primer.

2. Teknik Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti yang tidak didapatkan dari laporan atau data yang terkait

dengan masalah yang akan diteliti, wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian dalam hal ini karyawan bagian Akuntansi dan Administrasi pajak pada PT. Koko Pratama Makassar.

### 3. Studi Dokumentasi

Melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data, berupa bukti dan dokumen yang diperlukan, data-data yang berkaitan dengan sistem perpajakan perusahaan PT. Koko Pratama Makassar.

## **D. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentang apa yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013 : 148). Populasi dalam penelitian ini adalah Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Niali Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Koko Pratama Makassar, sebanyak 50 orang Auditor.

### 2. Sampel

Menurut Danang Sunyoto (2011 : 18), sampel adalah bagian dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Nonprobability Sampling* (Sampel Jenuh), yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi relative kecil. Sampel jenuh juga biasa disebut sampel

yang sudah maksimum, ditambah berapapun tidak akan merubah keterwakilan (Sugiyono, 2013 : 156).

#### **E. Metode Analisa data**

Teknik yang digunakan untuk melakukan analisa data yaitu mengolah dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisa deskriptif dengan metode kuantitatif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) menurut perusahaan, dan dibandingkan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Undang-Undang perpajakan tentang pajak pertambahan nilai (PPN), serta menyusun atas laporan pajak pertambahan nilai menurut hasil penelitian dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**


#### **A. Sejarah singkat perusahaan**

Kami adalah perusahaan distribusi consumer di wilayah Sulawesi Selatan / Barat. PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR didirikan pada tanggal 11 Maret 2002. Asal mula perusahaan ini berasal dari UD. Mitra Sekawan yang ingin membagi diri menjadi dua distributor, yang pemiliknya sama dengan PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR dan berada di tempat yang sama.

Visi kami didalam bisnis adalah untuk bertumbuh bersama semua stakeholders kami, baik Principal, Outlets, Karyawan, maupun pemegang saham perusahaan. Untuk mewujudkan visi ini, kami menganut prinsip fairness kepada semua stakeholders, dimana prinsip ini diterapkan dan menjadi “roh” dari semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan.

Misi kami adalah menjadi perusahaan distribusi terbaik di area coverage kami. Bukan yang terbesar, tetapi yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan bertumbuh bersama kepada semua stakeholders kami. Dalam mewujudkan visi & misi ini, dalam bekerja sama dengan principal existing maupun potensial principal, kami lebih mementingkan kesamaan pandangan dan prinsip dalam berbisnis, bukan semata melihat ke sales value saja. Pengalaman puluhan tahun didalam menjalankan bisnis distribusi ini telah mengajarkan kepada kami bahwa persamaan visi, prinsip dan komunikasi di dalam berbisnis adalah fondasi paling kuat didalam pengembangan dan pertumbuhan bersama sama dengan semua stakeholders.

## B. Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

## C. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR mencakup tanggung jawab berupa manajerial, operasional, koordinasi, control dan pelaporan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi :

- a. Perencanaan kunjungan ke semua pelanggan yang ada di wilayah kerjanya
- b. Membuat breakdown target per principal dan per outlet
2. Membuat laporan penjualan atau laporan-laporan lain yang di minta oleh atasan.
3. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja salesman
4. Melakukan koordinasi dengan setiap bagian yang terkait dengan proses penjualan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas penjualan yang dilakukan oleh salesman.
5. Mengembangkan pengetahuan serta keterampilan secara terus-menerus untuk mendukung tugas dan tanggung jawab sebagai supervisor
6. Membina hubungan baik dengan para pelanggan potensial yang ada di wilayahnya dengan melakukan kunjungan secara rutin ke pelanggan tersebut.
7. Membantu salesman dalam menangani setiap klaim atau masalah-masalah yang ada dari pelanggan yang bias menjadi hambatan dalam rangka mencapai target ataupun yang dapat merusak citra/image dari perusahaan
8. Memberikan motivasi kepada tim untuk mencapai target perusahaan
9. Memberikan pelatihan/training untuk menambah keterampilan salesman di dalam melakukan tugas penjualan (*in class training atau field training*)
10. Menjaga nama baik dan citra perusahaan serta menjaga dan melindungi rahasia perusahaan

11. Memberikan usul kepada atasan untuk kelancaran tugas serta kemajuan perusahaan.

#### Kegiatan Umum Perusahaan

PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR bergerak di bidang produk konsumen yang menggunakan segmen Distribusi. Segmen Distribusi terlibat dalam distribusi barang konsumsi, yang meliputi produk feminin, makanan dan minuman, laundry dan, kecantikan, perlengkapan bayi, dan produk perawatan mulut.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto, Makassar. Perusahaan telah mencapai tujuannya untuk menjadi perusahaan terkemuka sebagai distributor barang konsumsi pada saat ini.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan dari auditor tentang Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Koko Pratama Makassar yang diambil dengan teknik wawancara.

##### **1. Gambaran Umum Kebijakan Akuntansi Perusahaan**

Dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi yang mana diterapkan oleh perusahaan untuk mengetahui penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya. Dasar penyajian laporan keuangan perusahaan diselenggarakan berdasarkan konsep Tahun Buku yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Dimana Laporan Keuangan meliputi Neraca, yang mana Neraca meliputi kelompok aktiva yang di susun berdasarkan Likuiditas, Kelompok Kewajiban disusun berdasarkan urutan jatuh tempo serta Kelompok Modal sendiri disusun berdasarkan sifat kekalannya dan Laba/Rugi meliputi Penjualan, Retur, Harga Pokok Penjualan serta Biaya-biaya dan Pendapatan diluar usaha dan biaya diluar usaha.

PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR adalah suatu jenis usaha yang bergerak dibidang pendistribusian barang dagang serta berbagai macam jenis-jenis Alat Cosmetik sesuai dengan keinginan konsumen dalam pelaksanaan penyerahan dan perolehan barang tersebut, perusahaan Terhutang Pajak Pertambahan Nilai dalam bidang usaha penjualan barang (penyerahan Barang

Kena Pajak) dalam hal ini Penjualan Alat Cosemetik, perusahaan juga memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Penjualan.

Adapun gambaran pengendalian intern dan sistem Akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

## **2. Pengendalian Intern**

- a. Perusahaan membuat gambar (Struktur) organisasi yang memisahkan tugas atau wewenang dan tanggung jawab.
- b. Perusahaan telah melaksanakan pendelegasian wewenang dari atasan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah di tentukan.
- c. Perusahaan telah melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan karyawan dalam melaksanakan tugas baik langsung maupun tidak langsung.

## **3. Sistem Akuntansi**

- a. Setiap tugas atau pekerjaan telah dibuatkan sistem akuntansi dengan adanya perkiraan yang memisahkan masing-masing perkiraan sesuai dengan pos-pos Neraca dan Laba/Rugi.
- b. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus ada otorisasi yang telah ditentukan sesuai dengan limit yang telah di tetapkan oleh direktur.
- c. Setiap transaksi harus didukung adanya bukti-bukti atau dokumen pendukung.
- d. Setiap transaksi harus di catat dan dibukukan sesuai dengan bukti atau dokumen pendukung.
- e. Setiap transaksi harus dibuat rekapan dengan tujuannya untuk

mempermudah mengecek atau mencari selisih.

- f. Setiap transaksi yang berkaitan dengan keuangan harus dilaporkan kepada direktur.

## **A. Pembahasan**

### **1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Koko Pratama Makassar**

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:

- d. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan No.42 Tahun 2009 atas barang Kena pajak atau Jasa Kena pajak.
- e. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
- f. Melakukan penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Negara selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir masa pajak.
- g. Menyampaikan laporan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- h. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih.
- i. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai pelaporan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
- j. Melampirkan daftar rekapan pembelian dan daftar rekapan penjualan pada Surat Pemberitahuan Masa (SPM).

PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR merupakan wajib pajak badan, dimana perusahaan ini melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, PPh pasal 22 dan PPN karena itu penerapan dalam perhitungan, penyetoran dan Pelaporan dilakukan sendiri dan tepat waktu. Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan di tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan perusahaan, begitu juga dengan Faktur Pajak terhadap penjualan barang.

Sehubungan dengan adanya penjualan BKP akan dikenakan pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) maka akan dijelaskan PPN tersebut adalah sebagai berikut :

## **2. Penerapan Perhitungan Pajak Masukan**

Dalam pelaksanaan PPN di perusahaan di dapat dari PPN Keluaran dan PPN Masukan, yang mana PPN Masukan di peroleh dari pembelian barang dan atau jasa yang di pakai perusahaan. Dimana dari bulan Mei sampai dengan Desember 2015 yang dapat dikreditkan sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan Penjualan luar negeri adalah tidak ada,-
- b. Pajak Masukan dalam negeri adalah sebesar Rp. 1,750,142,881.

Dengan demikian sebagian besar perolehan PPN Masukan berasal dari pembelian BKP yang berasal dari impor sebesar 96% berasal dari luar daerah pabean dan perolehan barang dari Dalam Negeri hanya 6%.

### 3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke Kas Negara dilakukan setiap tanggal akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan sesuai dengan Pasal 15A (UU No.42 Tahun 2009) yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 3. Perusahaan melakukan penyetoran SPT Masa PPN Formulir 1111 Setiap tanggal 30 bulan berikutnya.

#### A. Yang Wajib Membayar

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah :
  - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - b. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### B. Yang Wajib Disetor

- 1) Oleh PKP adalah :
  - a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
  - b. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikasi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
  - c. PPN/ PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

1. Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/ PPnBM.
2. Tempat Pembayaran/Penyetoran Pajak
  - a. Kantor Pos dan Giro
  - b. Bank Persepsi

D. Saat Pembayaran/Penyetoran PPN/PPnBM

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
  - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN / PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak.

#### **4. Pelaporan PPN**

Pelaporan PPN dilakukan setelah di perhitungkan PPN. Perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN Formulir 1111 dari Masa Pajak Mei sampai dengan Desember 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak Penjaringan, dan untuk SPT Masa PPN Formulir 1111 Masa Pajak Desember 2015 telah dilaporkan pada tanggal 31 Januari 2016 dimana saat dengan melampirkan Formulir 1111 AB, A2, B1, B2 dengan demikian perusahaan belum melewati batas waktu penyampaian atas pelaporan SPT Masa PPN.

Setelah di perhitungkan PPN untuk dilaporkan ternyata ada kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa bulan September 2015 sebesar Rp.24,968,925, maka Perusahaan telah melaporkan pada tanggal 31 Januari 2016 dengan demikian perusahaan belum melewati batas waktu penyampaian atas pelaporan SPT Masa PPN formulir 1111.

Dalam hal ini SPT Masa PPN formulir 1111 merupakan sarana untuk perusahaan melaporkan perhitungan dan atau pembayaran Pajak, yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan melaporkan SPT Masa PPN formulir 1111 dengan masa pajak Juni sampai dengan Desember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak penjaringan pada tanggal 30 bulan berikutnya. Objek pajak atau bukan objek pajak dan harta atau kewajiban, menurut ketentuan undang-undang No.24 tahun 2009. Perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN formulir 1111 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Penjaringan dan perusahaan akan menerima Bukti Penerimaan Surat. Dengan demikian perusahaan belum melewati batas

waktu penyampaian atau pelaporan SPT Masa PPN. Sebagai bukti perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN Formulir 1111 dari pihak KPP Penjaringan mengeluarkan atau menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (KP.PDIP 3.16-96) dimana Bukti Penerimaan dapat dilihat pada Lampiran II.

Pada saat rekonsiliasi Laporan PPN Masukan dan PPN keluaran dengan laporan Pembukuan Akuntansi pada bulan September 2015 ada terjadi selisih sebesar Rp. 24,968,925,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikarenakan adanya pembatalan penjualan maka perusahaan akan melakukan koreksi PPN Keluaran dan segera melakukan melaporkann ke kantor pajak pada tanggal 31 januari 2016.

Menurut Undang-undang Perpajakan di Indonesia perusahaan wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.42 Tahun 2009, maka dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang Kena Pajak yaitu penjualan Alat Cosmetik yang dilakukan di tempat kegiatan usaha.

PT. KOKO PRATAMA MAKASSAR secara umum telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan UU Pajak No. 42 tahn 2009. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan terkait terhadap

PPN Masukan, dari pembelian barang dan atau jasa yang di pakai perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pembelian barang sebagai DPP pada bulan Mei - Desember tahun 2015 Rp. 449,125,100 untuk penjualan dalam kota dan Rp.1,680,417,881. Perhitungan pajak masukan adalah sebagai berikut : Pajak Masukan = Rp. 50,000,000 x 5% = Rp. 2,500,000, Pajak Masukan dalam kota = Rp. 200,000,000x 15% = Rp. 30,000,000, Rp. 250,000,000 x 25% = Rp. 62,500,000, dan Rp. 1,180,417,000 x 30% = Rp. 354,125,100, Jadi total Pajak penjualan luar kota dan dalam kota adalah Rp. 449,125,100.

Perusahaan telah melaporkannya Pajak Masukan yang berasal dari penjualan luar kota pada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penjualan luar kota pada Folmulir 1111 B1 dan Pajak Masukan yang berasal dari dalam kota pada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP pada Folmulir 1111 B2.

Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan PT. Koko Pratama Makassar dalam hal pajak masukan adalah proses pencatatan adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Hal ini menyebabkan pencatatan pada bagian akuntansi dan pada bagian pajak untuk melaporkan SSP terjadi selisih. Dengan demikian pemahaman terhadap proses pencatatan dan pelaporan harus lebih teliti dan jelas, karena jika tidak terdapat report selisih tersebut akan menyebabkan pemahaman yang rancu antara bagian akuntansi dan bagian pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebaiknya perusahaan mengusahaan dengan system yang lebih professional untuk bias menyamakan antara pembuatan faktur pajak dan saat

penyerahan barang. Namun secara umum Perusahaan tidak melanggar UU Pajak tentang pajak masukan tetapi untuk proses pencatatan harus ditertibkan.

Selanjutnya dengan pajak keluaran adalah bahwa setiap melakukan penjualan, maka perusahaan memungut pajak keluaran. Pada perusahaan PT. Koko Pratama telah melakukan proses pajak keluaran. Hal ini ditunjukkan data penjualan pada periode Juni - Desember 2015 bahwa perusahaan melakukan penjualan sebesar Rp. 1,680,417,881. Sehingga perhitungan pajak keluaran adalah

$$\begin{aligned}\text{Pajak keluaran} &= \text{DPP} \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1,680,417,881 \times \text{PPH} (5\%, 15\%, 25\%, 30\%) \\ &= \text{Rp. } 449,125,100\end{aligned}$$

Namun permasalahan yang masih muncul adalah hampir sama dengan pajak masukan. Namun kejadian yang sering terjadi adalah komunikasi antara bagian keuangan kepada bagian administrasi pajak. Keterlambatan dalam memberikan berkas kepada bagian pajak, akan menyebabkan pelaporan pajak keluaran dan pencatatan pada bagian administrasi keuangan akan menjadi berbeda. Secara umum perusahaan sudah memenuhi UU pajak karena pelaporan pajak keluaran sudah dilaporkan pada periode bulan selanjutnya.

Dengan demikian pembenahan SDM dalam hal komunikasi dan ketertiban administrasi antar bagian perlu di tingkatkan sehingga akan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan. Penetapan harga jual adalah

merupakan kebijakan perusahaan, dimana ditetapkan dengan melihat pasar secara umum. Harga jual merupakan dasar pemungutan pajak atau untuk melihat besaran pajak keluaran yang harus dikenakan. PT. Koko Pratama Makassar telah menerapkan perhitungan sesuai dengan ketentuan UU no 42. Tahun 2012 dimana kaitannya dengan penjualan yang telah dikenakan pada Pajak masukan tersebut di atas. PT. Koko Pratama Makassar dalam melakukan perdagangannya melakukan transaksi impor dan juga dalam negeri. Sehingga pengenaannya disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan.

Permasalahan yang muncul adalah pada saat penjualan kepada pelanggan, barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan faktur pajak baru dibuat kemudian hari. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali didalam pembukuannya pada saat penyerahan barang dan pada saat dikeluarkannya faktur pajak, sedangkan menurut pajak pencatatan yang diperlukan hanya satu kali pada saat diterbitkannya faktur pajak karena tanggal yang tercantum pada faktur pajak menentukan masa pajaknya.

Dalam UU Pajak pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur Pajak. Hal ini telah dilakukan PT. Koko Pratama dimana pelaporan faktur Pajak setiap akhir bulan berikutnya. Faktur pajak yang dilaporkan berdasarkan dari Penjualan (Faktur Pajak Keluaran) dan dari Pembelian barang dan jasa (Faktur Pajak Masukan) serta PPN impor yang dapat dikreditkan form faktur Pajak masukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi faktur pajak adalah penyerahan berkas yang

tertib dari bagian keuangan kepada bagian administrasi pajak, agar tidak menimbulkan perbedaan pelaporan.

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa dilakukan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya yang mana nilai penyetoran berdasarkan PPN Masukan dikompensasikan dengan PPN Keluaran. Dalam operasinya perusahaan untuk periode Juni sd Desember 2015 adanya kelebihan PPN maka sisa dari kelebihan tersebut akan di kompensasikan ke periode berikutnya. Dalam UU Pajak No 42. PAsal 15A ayat (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dengan demikian Perusahaan dalam penyampaian SPT Masa telah mengikuti aturan yang berlaku pada UU pajak. Secara umum pelaporan dipengaruhi oleh pencatatan yang tertib pada bagian akuntansi, keuangan dan administrasi pajak. PT. Koko Pratama Makassar sudah melaporkan dengan baik, tetapi agar lebih maksimal dan tidak terjadi koreksi yang signifikan, maka ketertiban administrasi perlu ditingkatkan kembali.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian pada BAB V maka dapat disimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan SPT Masa dilakukan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya yang mana nilai penyetoran berdasarkan PPN Masukan dikompensasikan dengan PPN Keluaran. Dalam operasinya perusahaan untuk periode Juni sd Desember 2015 adanya kelebihan PPN maka sisa dari kelebihan tersebut akan di kompensasikan ke periode berikutnya. Dalam UU Pajak No 42. PAsal 15A ayat (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Dengan demikian Perusahaan dalam penyampaian SPT Masa telah mengikuti aturan yang berlaku pada UU pajak. Secara umum pelaporan dipengaruhi oleh pencatatan yang tertib pada bagian akuntansi, keuangan dan administrasi pajak. PT. Koko Pratama Makassar sudah melaporkan dengan baik, tetapi agar lebih maksimal dan tidak terjadi koreksi yang signifikan, maka ketertiban administrasi perlu ditingkatkan kembali.

#### **B. Saran**

1. Mengupayakan agar para penyedia barang dapat mengisi SSP tepat waktunya, sehingga dapat dengan cepat menghitung dan melaporkan PPN.
2. Mengikuti setiap saat perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku terutama di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. 2013. *Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Pada Laporan Keuangan Pada CV. Fikri Utama Pontianak*
- Christina, 2012. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang*
- Darmayanti, N. 2012 *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*
- Darise A, 2014. *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ*
- Fransiska, D. 2006. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*
- Halim, Bawono, Dara. 2014 *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Study Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kasmir. 2008. *Analisis laporan keuangan*, Edisi 3, Cetakan Ketiga, Penerbit Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muslim, A. Amirul .2006. *Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada CV. Tirta Kencana Takeran Magetan*
- Mardiasmo. 2011 *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat
- Samryn. 2012 *Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*, Edisi 2, Cetakan Kedua, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- UU PPN NO. 42 Tahun 2009. *Tentang Pajak PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Whaskita S, 2013. *Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Keuangan Pada PT. indo Prima Gemilan*
- Waluyu. 2009, *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai*

# **LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ifnun Adriana S

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Galesong, 28 April 1995

Agama : Islam

NIM : 105730458913

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Alamat : Jl. Nuri Lama Komp. PU No. 125

Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah 6 Mariso Lulus Tahun 2006
2. SMP Negeri 29 Makassar Lulus Tahun 2009
3. SMA Bajiminasa Makasaar Lulus Tahun 2012
4. Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013

Pekerjaan :

1. PT. Gramedia Asri Media Tahun 2015
2. UD. Mitra Sekawan Tahun 2016

**BIODATA DIRI**

Nama Lengkap : Ifnun Adriana S  
NIM : 105730458913  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Nama Ayah : Jahruddin  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : ST. Sukaena P  
Pekerjaan Ibu : Guru Honorer  
Alamat Orang Tua : Jl. Nuri Lama Komp PU No. 125

## LAPORAN KEUANGAN

No	Kelompok /Jenis Harta	Banyaknya	Tahun/Bulan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan		Penyusutan Fiskal Tahun (Rp)	Nilai Buku Fiskal Akhir Tahun (Rp)	Keterangan
						Komersial	Fiskal			
1	Tanah Jln Gatot Subroto Baru	1 Bidang	2008	278,472,020					276,427,020	DIPAKAI OPERASI
2	gedung Jln Gatot Subroto Baru	1 Unit		885,617,127	531,370,276	5	5	44,280,858	487,089,420	
3	gedung Jln. Veteran No. 136	1 Unit		745,000,000	558,750,000	5	5		558,750,000	
4	Gudang Jl. Ir. Sutami	3 Unit	2006	175,000,000	87,500,000	5	5	8,750,000	78,750,000	DIJUAL JAN 16
	Sub Jumlah			2,084,089,147	1,77,620,000			53,030,856	1,403,061,440	
5	Kendaraan									
	Mitsubishi 120 Fs Box (thn 2001)	1 Unit	2005	153,000,000	11,500,161	12,5	12,5	-	11,500,161	DIJUAL JAN 16
	Mitsubishi Ps 100 Box (1990)	1 Unit	2005	28,000,000	2,104,604	12,5	12,5	-	2,104,604	DIJUAL JAN 16
	Mitsubishi Fe 119 Box (1994)	1 Unit	2005	40,000,000	3,006,578	12,5	12,5	3,006,578	0	
	Mitsubishi Fe 119	1 Unit	2005	65,000,000	4,885,689	12,5	12,5	4,885,689	0	

	Box (1997)									
	Toyota Kjang Box (1997)	1 Unit	2005	15,000,000	1,127,467	12,5	12,5	-	1,127,567	DIJUAL JAN 16
	Izuzu Panther	1 Unit	2005	123,000,000	9,245,228	12,5	12,5	-	9,245,228	DIJUAL JAN 16
	Mitsubishi L-300 Box	1 Unit	2004	97,000,000	455,684	12,5	12,5	455,684	0	
	Mitsubishi L-300 Box	1 Unit	2000	20,000,000	93,956	12,5	12,5	93,056	0	
	Motor Suzuki Shogun	2 Unit	1998	15,000,000	70,467	12,5	12,5	70,467	0	
	Motor Suuki Shogun	1 Unit	2007	11,000,000	33,077,236	12,5	12,5	3,307,236	0	
	Motor Suuki Shogun	4 Unit	2008	42,800,000	14,706,461	12,5	12,5	1,838,308	12,858,154	
	Honda CRV 2,4 AT	1 Unit	2008	315,000,000	108,236,809	12,5	12,5	13,529,601	94,707,208	
	Daihatsu Xenia	1 Unit	2009	115,000,000	45,160,029	12,5	12,5	5,645,004	39,515,025	
	Mitsubishi Ps 120 (204)	1 Unit	2007	175,000,000	52,615,115	12,5	12,5	6,576,889	46,038,226	
	Mistubishi ps 120 (2003)	1 Unit	2007	170,000,000	51,111,826	12,5	12,5	6,386,978	44,722,848	
	Honda CRV 2,4 AT	1 Unit	2015	448,000,000	392,000,000	12,5	12,5	49,000,000	343,000,000	
	Mitsubishi l-300 (2004)	1 Unit	2016	90,000,000	90,000,000	12,5	12,5	11,250,000	78,750,000	
	Mitsubishi FE-71 MT	1 Unit	2016	180,000,000	180,000,000	12,5	12,5	22,500,000	157,500,000	
	Mitsubishi FE 304 (2003)	1 Unit	2016	150,000,000	150,000,000	12,5	12,5	18,750,000	13,250,000	
	Toyota New Avansa Veloz 2012	1 Unit	2016	152,000,000	152,000,000	12,5	12,5	19,000,000	133,000,000	
	Sub Jumlah			2,404,800,000	1,271,627,309			166,298,390	1,105,328,919	

## NERACA

Aktiva			Passiva		
Aktiva ancar			Hutang Lancar		
Kas	10,000,000		Hutang Dagang	11,234,258,736	
Bank			Hutang Bank	616,715,915	
Persediaan Barang Dagangan	15,057,911,248		Piutang Dagang	4,491,251,000	
Piutang Dagang	5,120,998,996		PPH 25 dibayar dimuka	0	
PPH 25 dibayar dimuka			PPH dibayar dimuka	0	
PPH dibayar dimuka			Jumlah Passiva		12.300.099.751
Jumlah Aktiva		20,188,910,244			
			Hutang Jangka panjang		
Aktiva tetap			Hutang Bank KPR	0	
Tanah	278,472,020		Hutang Aktiva	0	
Bangunana	885,617,127		Hutang lain-lain	0	
Gudang	175,000,000		Jumlah Hutang jangka panjang	0	
Bangunana	745,000,000				
Kendaraan	2,404,800,000		Modal		
Inventaris Kator	4,617,625,000		Modal Usaha	9,349,957,096	
Penyusutan Aktiva Tetap	2,256,212,263		Laba berjalan	1,231,292,781	
Jumlah Penyustan		2,692,439,364	Jumlah Modal		10,581,249,877
		22,881,349,628			22,881,349,628

## LABA RUGI

Pendapatan		
Penjualan		
Harga pokok penjualan		
persediaan awal	13,627,200,213	
Pembelian	66,952,992,923	
biaya pembelian		
retur pembelian	80,580,193,136	
barang siap untuk dijual persediaan akhir	15,057,911,248	
jumlah harga pokok penjualan		65,522,281,888
Laba Kotor Usaha		3,815,273,415
Biaya Operasional		
biaya gaji karyawan	2,342,678,072	
biaya administrasi kantor	89,288,401	
biaya transport dan perjalanan	96,799,771	
biaya pemasaran	51,559,149	
biaya pemeliharaan	40,116,950	
biaya listrik dan telepo	134,712,230	
biaya retribusi parkir dan tol	19,000,000	
biaya bensin	109,939,360	
biaya asuransi gudang		
biaya penyusutan/amortisasi	277,367,268	
jumlah Biaya operasional		3,161,461,200
Laba Bersih Usaha		653,812,215
Pendapatan dan biaya lain-lain		
pendapatan lain-lain	0	
pendapatan penghargaan	1,144,198,368	
biaya administrasi Bank dan bunga bank	91,092,720	
jumlah pendapatan dan biaya lain-lain		1,053,105,666
		1,706,917,881
laba usaha sebelum pajak		455,000,000
pendapata gaji di pT. Koko Pratama		1,752,417,881
jumlah penghasilan		72,000,000
penghasilan tidak kena pajak K/3		1,680,417,881
penghasilan kena pajak		
pajak penghasilan (PPh)		
5% x 50,000,000	2,500,000	
15% x 200,000,000	30,000,000	

25% x 250,000,000	62,500,000	
30% x 1,180,417,000	354,125,100	
Jumlah pajak penghasilan (pph)		449,125,100
Lab bersih setelah PPh		1,231,292,781

